



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 970 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 6.000 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU METER PERSEGI) DAN 3 (TIGA) UNIT BANGUNAN YANG TERLETAK DI GRAHA PEJATEN, JALAN PEJATEN RAYA, KELURAHAN PASAR MINGGU, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 410/S/X/10/2020 hal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan, mengajukan permohonan Hibah Tanah Seluas ± 6.000 m² (lebih kurang enam ribu meter persegi) dan 3 (tiga) unit bangunan yang terletak di Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dibangun Rumah Susun Sederhana (RSS) serta sarana dan prasarana lainnya sebagai rumah dinas pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur tanggal 12 Juli 2021 Nomor 298/-1.711.314;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 6.000 m² (lebih kurang enam ribu meter persegi) dan 3 (tiga) Unit Bangunan yang Terletak di Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 6.000 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU METER PERSEGI) DAN 3 (TIGA) UNIT BANGUNAN YANG TERLETAK DI GRAHA PEJATEN, JALAN PEJATEN RAYA, KELURAHAN PASAR MINGGU, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 6.000 m² (lebih kurang enam ribu meter persegi) dan 3 (tiga) unit bangunan yang terletak di Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan data sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)	No. Register	Kode Barang
1.	Tanah	Graha Pejaten, Jl. Pejaten Raya Pasar Minggu	±6.000	90.630.000.000	000002	01011101001
2.	Rumah Negara Golongan I Tipe Permanen	Graha Pejaten, Jl. Pejaten Raya Pasar Minggu	518	5.151.229.244	000013	03110201001
3.	Rumah Negara Golongan I Tipe Permanen	Graha Pejaten, Jl. Pejaten Raya Pasar Minggu	518	5.151.229.244	000014	03110201001
4.	Rumah Negara Golongan I Tipe Permanen	Graha Pejaten, Jl. Pejaten Raya Pasar Minggu	518	5.151.229.244	000015	03110201001

- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum berupa Rumah Susun Sederhana (RSS) sebagai rumah dinas pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Penyerahan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan